



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 21, dan pasal 24, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

- pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.
 14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 15. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
 16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 18. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 19. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD, adalah laporan kepala desa yang meliputi seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan desa yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup LPPD meliputi:

- a. LPPD akhir tahun anggaran;
- b. LPPD akhir masa jabatan;
- c. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran; dan
- d. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB III LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa wajib menyusun LPPD akhir tahun anggaran.

- (2) LPPD akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) LPPD akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Muatan materi LPPD akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - e. program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - f. pelaksanaan APBDes;
 - g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 - h. penutup.

Pasal 4

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a, memuat uraian tentang:

- a. tujuan penyusunan laporan;
- b. visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. strategi dan kebijakan.

Pasal 5

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b, memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 6

Program kerja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c, memuat uraian tentang perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 7

Program kerja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf d, memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 8

Program kerja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf e, memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 9

Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf f memuat uraian tentang :

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
 1. pendapatan Desa.
 2. belanja desa, yang terdiri dari:
 - a) bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b) bidang pembangunan;
 - c) bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d) bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e) bidang tak terduga;
 - f) jumlah belanja; dan
 - g) surplus/defisit.
 3. Pembiayaan Desa, yang terdiri dari:
 - a) penerimaan pembiayaan;
 - b) pengeluaran pembiayaan; dan
 - c) selisih pembiayaan.

Pasal 10

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf g, memuat rincian tentang :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf h memuat rincian tentang :

- a. kesimpulan laporan;
- b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
- c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Pasal 12

LPPD akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.

Pasal 13

- (1) LPPD akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Pasal 14

Sistematika penyusunan LPPD akhir tahun anggaran tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa wajib menyusun laporan LPPD akhir masa jabatan.
- (2) LPPD akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) LPPD akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 16

LPPD akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 memuat materi:

- a. LPPD selama masa jabatan; dan
- b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Materi muatan LPPD akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari :
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan selama masa jabatan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan selama masa jabatan;
 - e. program kerja pemberdayaan masyarakat selama masa jabatan;
 - f. pelaksanaan APBDes selama masa jabatan;
 - g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi

dan upaya yang ditempuh selama masa jabatan; dan
h. penutup.

- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 18

- (1) LPPD akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Pasal 19

Sistematika penyusunan LPPD akhir masa jabatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 20

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 21

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 22

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala Desa dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa.

- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Tata cara pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Camat wajib melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) antara lain:

- a. fasilitasi dan koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan LPPD akhir tahun anggaran dan LPPD akhir masa jabatan diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. kehilangan hak mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis disampaikan oleh Bupati tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Penjabat Kepala Desa yang tidak menyampaikan LPPD akhir tahun anggaran diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
 - c. Tidak diangkat kembali menjadi Penjabat Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Untuk pertama kali Kepala Desa yang berakhir masa jabatan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 wajib menyusun LPPD akhir tahun anggaran dan LPPD akhir masa jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) LPPD akhir tahun anggaran dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar administrasi pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa gelombang kedua.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua laporan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, wajib untuk menyesuaikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

CONTOH (DOKUMEN LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN)

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2. Aspek Geografis
- 2.3. Aspek Demografi
- 2.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat/Pelayanan Dasar
- 2.5. Aspek Pemerintahan Desa
- 2.6. Aspek Pembangunan
- 2.7. Aspek Pembinaan Kemasyarakatan
- 2.8. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

BAB III VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi

BAB IV PERENCANAAN PROGRAM

- 4.1. Bidang Pemerintahan
- 4.2. Bidang Pembangunan
- 4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Bidang Pemerintahan
- 5.2. Bidang Pembangunan

- 5.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 5.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VI PROGRAM KERJA

- 6.1. Bidang Pemerintahan
- 6.2. Bidang Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VII PELAKSANAAN APBDes

- 7.1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 7.2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 7.3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB VIII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

- 8.1. Keberhasilan Yang Dicapai
- 8.2. Permasalahan Yang Dihadapi
- 8.3. Upaya Yang Ditempuh

BAB IX PENUTUP

- 9.1. Kesimpulan Laporan
- 9.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Catatan : Sumber Data yang dipergunakan dalam penyusunan LPPD Tahun Anggaran meliputi peraturan perundang-undangan, kewenangan desa, RKPDes Tahun yang lalu, APBDes Tahun yang lalu dan profil desa.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Contoh : Peraturan Desa tentang LPPD Akhir Tahun Anggaran



KEPALA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a.....;
b.....;
c.....

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;
5. Dst.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.
4.
5. dst

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

LPPD Akhir Tahun Anggaran ini disusun
berdasarkan.....

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran ini adalah
sebagai berikut :

- a.....
- b.....
- c.....
- d. dst

BAB IV
SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran ini disusun dengan
sistematika adalah sebagai berikut :

- BAB I
 - 1.1.
 - 1.2. Dst.
- BAB II
 - 2.1.
 - 2.2. Dst.
- BAB III
 - 3.1.
 - 3.2. Dst.
- BAB IV dst.
.....

BAB V
DOKUMEN LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

Dokumen LPPD Akhir Tahun Anggaran

Pasal 6

Dokumen LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 memuat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....
(tanpa nip dan gelar)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

.....
(tanpa nip dan gelar)

BERITA DESA TAHUN NOMOR

NOREG : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN (.... /)

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

AKHIR TAHUN ANGGARAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

Pasal 3

Dst.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

CONTOH 1 (DOKUMEN LPPD AKHIR MASA JABATAN)

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR MASA JABATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2. Aspek Geografis
- 2.3. Aspek Demografi
- 2.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat/Pelayanan Dasar
- 2.5. Aspek Pemerintahan Desa
- 2.6. Aspek Pembangunan
- 2.7. Aspek Pembinaan Kemasyarakatan
- 2.8. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

BAB III VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi

BAB IV PERENCANAAN PROGRAM

- 4.1. Bidang Pemerintahan Selama Masa Jabatan
- 4.2. Bidang Pembangunan Selama Masa Jabatan
- 4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Selama Masa Jabatan
- 4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Selama Masa Jabatan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Bidang Pemerintahan Selama Masa Jabatan
- 5.2. Bidang Pembangunan Selama Masa Jabatan

- 5.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Selama Masa Jabatan
- 5.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Selama Masa Jabatan

BAB VI PROGRAM KERJA

- 6.1. Bidang Pemerintahan Selama Masa Jabatan
- 6.2. Bidang Pembangunan Selama Masa Jabatan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Selama Masa Jabatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Selama Masa Jabatan

BAB VII PELAKSANAAN APBDes

- 7.1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Pelaksanaannya Selama Masa Jabatan.
- 7.2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Pelaksanaannya Selama Masa Jabatan.
- 7.3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selama Masa Jabatan

BAB VIII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

- 8.1. Keberhasilan Yang Dicapai Selama Masa Jabatan
- 8.2. Permasalahan Yang Dihadapi Selama Masa Jabatan
- 8.3. Upaya Yang Ditempuh Selama Masa Jabatan


BAB IX PENUTUP

- 9.1. Kesimpulan Laporan
- 9.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Catatan : Sumber Data yang dipergunakan dalam penyusunan LPPD Tahun Anggaran meliputi perturan perundang-undangan, kewenangan desa, RKPDes, APBDes dan profil desa.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

CONTOH 1 (DOKUMEN LPPD AKHIR MASA JABATAN)

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR MASA JABATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2. Aspek Geografis
- 2.3. Aspek Demografi
- 2.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat/Pelayanan Dasar
- 2.5. Aspek Pemerintahan Desa
- 2.6. Aspek Pembangunan
- 2.7. Aspek Pembinaan Kemasyarakatan
- 2.8. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

BAB III VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi

BAB IV PERENCANAAN PROGRAM

- 4.1. Bidang Pemerintahan Selama Masa Jabatan
- 4.2. Bidang Pembangunan Selama Masa Jabatan
- 4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Selama Masa Jabatan
- 4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Selama Masa Jabatan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Bidang Pemerintahan Selama Masa Jabatan
- 5.2. Bidang Pembangunan Selama Masa Jabatan

- 5.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Selama Masa Jabatan
- 5.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Selama Masa Jabatan

BAB VI PROGRAM KERJA

- 6.1. Bidang Pemerintahan Selama Masa Jabatan
- 6.2. Bidang Pembangunan Selama Masa Jabatan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Selama Masa Jabatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Selama Masa Jabatan

BAB VII PELAKSANAAN APBDes

- 7.1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Pelaksanaannya Selama Masa Jabatan.
- 7.2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Pelaksanaannya Selama Masa Jabatan.
- 7.3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selama Masa Jabatan

BAB VIII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

- 8.1. Keberhasilan Yang Dicapai Selama Masa Jabatan
- 8.2. Permasalahan Yang Dihadapi Selama Masa Jabatan
- 8.3. Upaya Yang Ditempuh Selama Masa Jabatan


BAB IX PENUTUP

- 9.1. Kesimpulan Laporan
- 9.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Catatan : Sumber Data yang dipergunakan dalam penyusunan LPPD Tahun Anggaran meliputi perturan perundang-undangan, kewenangan desa, RKPDes, APBDes dan profil desa.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

CONTOH 2

DOKUMEN RENCANA KEGIATAN DALAM MASA KURUN WAKTU 5 BULAN SISA MASA JABATAN

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA KEGIATAN DALAM MASA KURUN WAKTU 5 BULAN SISA MASA JABATAN

- 2.1. Bidang Pemerintahan
- 2.2. Bidang Pembangunan
- 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB III KEBIJAKAN DALAM MASA KURUN WAKTU 5 BULAN SISA MASA JABATAN

- 3.1. Bidang Pemerintahan Selama Masa Jabatan
- 3.2. Bidang Pembangunan Selama Masa Jabatan
- 3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Selama Masa Jabatan
- 3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Selama Masa Jabatan

BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

- 4.1. Sumber Daya Manusia
- 4.2. Peralatan
- 4.3. Keuangan

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Contoh : Peraturan Desa tentang LPPD Akhir Masa Jabatan



KEPALA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
DESAKECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a.....;
b.....;
c.....

Mengingat : 1.;
4.;
5.;
6.;
7. Dst.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.
4.
5. dst

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

LPPD Akhir Masa Jabatan ini disusun berdasarkan.....

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan ini adalah sebagai berikut :

- a.....
- b.....
- c.....
- d. dst

BAB IV SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan ini disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut :

- BAB I
 - 1.1.
 - 1.2. Dst.
- BAB II
 - 2.1.
 - 2.2. Dst.
- BAB III
 - 3.1.
 - 3.2. Dst.
- BAB IV dst.
.....

BAB V DOKUMEN LPPD AKHIR MASA JABATAN

Pasal 5

Dokumen LPPD Akhir Masa Jabatan.....

Pasal 6

Dokumen LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....
(tanpa nip dan gelar)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....
(tanpa nip dan gelar)

BERITA DESA TAHUN NOMOR

NOREG : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN (.... /))

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

Pasal 3

Dst.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS